



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN DAYEUHLUHUR

Jalan Prawiranegara Nomor 17 Dayeuhluhur, Dayeuhluhur, Cilacap, Jawa Tengah 53266
Telpon (0280) 6263543 Fax (0280) 6263543
Laman: www.dayeuhluhur.cilacapkab.go.id Pos-el: kec.dayeuhluhur@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT DAYEUHLUHUR
NOMOR : 465.2/ 20 / 48 /TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS KECAMATAN DAYEUHLUHUR

CAMAT DAYEUHLUHUR

- Menimbang :
- A bahwa tuberkulosis masih menjadi penyakit yang mematikan, sehingga menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis, sosial, ekonomi, dan budaya, maka untuk mengatasi permasalahan tuberkulosis diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan, serta melibatkan multi sektoral dan multi stakeholder;
 - b bahwa dalam rangka Percepatan Penanggulangan tuberkulosis di Kabupaten Cilacap telah ditetapkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 443/289/16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2 TBC) Kabupaten Cilacap;
 - c Bahwa untuk Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan dalam rangka mempercepat pencapaian eliminasi TBC, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (Satgas P2TBC) di Kecamatan Dayeuhluhur;
 - d Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Dayeuhluhur tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (Satgas P2TBC) di Kecamatan Dayeuhluhur;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
- 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 197);

- 9 Peraturan Dearah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 179).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (Satgas P2TBC) di Kecamatan Dayeuhluhur dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini
- KEDUA** : Satgas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Tim Pelaksana dan Bidang Kerja;
- KETIGA** : Tugas Satgas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cilacap dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : DAYEUHLUHUR

Pada tanggal : 12 SEPTEMBER 2024



Tembusan :


1. Bupati Cilacap;
2. Sekretaris Daerah Kab. Cilacap
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Cilacap
4. Anggota Satuan Tugas P2 TBC Kecamatan Dayeuhluhur

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2 TBC
 KECAMATAN DAYEUHLUHUR

No.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA
1	2	3
A	PELAKSANA	
1	Ketua	Camat Dayeuhluhur
2	Wakil Ketua I	Kepala Kepolisian Sektor Dayeuhluhur
3	Wakil Ketua II	Komandan Rayon Militer Dayeuhluhur
4	Wakil Ketua III	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dayeuhluhur
5	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Dayeuhluhur
6	Wakil Sekretaris I	Kepala Puskesmas Dayeuhluhur I
		Kepala Puskesmas Dayeuhluhur II
D	BIDANG	
	Penemuan, Pengobatan, dan Pencegahan	
1	Koordinator	Dokter Umum Pelaksana pada Puskesmas
2	Anggota	Kepala Seksi Tramtibum Kecamatan Dayeuhluhur
		Babinsa se-Kecamatan Dayeuhluhur
		Bhabinkamtibmas se-Kecamatan Dayeuhluhur
		Satpol PP Kecamatan Dayeuhluhur
		TP PKK Kecamatan Dayeuhluhur Pokja IV
		Bidan Desa se-Kecamatan Dayeuhluhur
		Koordinator Kader Pembangunan Manusia (KPM) se-Kecamatan Dayeuhluhur
		Penanggungjawab Program P2TBC pada Puskesmas Dayeuhluhur I dan Puskesmas Dayeuhluhur II
		Penanggungjawab Program Penyakit Tidak Menular (PTM) pada Puskesmas Dayeuhluhur I dan Puskesmas Dayeuhluhur II
		Penanggungjawab Program Lansia pada Puskesmas Dayeuhluhur I dan Puskesmas Dayeuhluhur II
		Penanggungjawab Program Gizi pada Puskesmas Dayeuhluhur I dan Puskesmas Dayeuhluhur II
		Penanggungjawab Program Kesehatan Ibu pada Puskesmas Dayeuhluhur I dan Puskesmas Dayeuhluhur II
		Penanggungjawab Program Kesehatan Anak pada Puskesmas Dayeuhluhur I dan Puskesmas Dayeuhluhur II

		Penanggungjawab Program Prolanis pada Puskesmas Dayeuhluhur I dan Puskesmas Dayeuhluhur II
		Penanggungjawab Jejaring pada Puskesmas Dayeuhluhur I dan Puskesmas Dayeuhluhur II
		Penanggungjawab Program HIV pada Puskesmas Dayeuhluhur I dan Puskesmas Dayeuhluhur II
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	
1	Koordinator	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Dayeuhluhur
2	Anggota	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Dayeuhluhur
		Kepala KUA Kecamatan Dayeuhluhur
		Kepala SMA/SMK/MA se Kecamatan Dayeuhluhur
		TP PKK Kecamatan Dayeuhluhur Pokja I
		Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Dayeuhluhur
		Penanggungjawab Program Promosi Kesehatan pada Puskesmas Dayeuhluhur I dan Puskesmas Dayeuhluhur II
		Pimpinan Pondok Pesantren se Kecamatan Dayeuhluhur
		Pimpinan Rumah Ibadah se Kecamatan Dayeuhluhur
		Ketua Karang Taruna Kecamatan Dayeuhluhur
		Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Dayeuhluhur
		Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Dayeuhluhur
		Ketua Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Dayeuhluhur
		Ketua Bhayangkari Dayeuhluhur
		Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Dayeuhluhur
		Pimpinan Anak Cabang Muslimat NU Dayeuhluhur
		Pimpinan Cabang Aisyiyah Dayeuhluhur
		Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU Dayeuhluhur
		Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah Dayeuhluhur
	Pengendalian Risiko	
1	Koordinator	Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kecamatan Dayeuhluhur
2	Anggota	Sekretaris TP PKK Kecamatan Dayeuhluhur
		TP PKK Kecamatan Dayeuhluhur Pokja II
		Kepala Desa se-Kecamatan Dayeuhluhur
		Pendamping Desa tingkat Kecamatan

		Dayeuhluhur
		Pendamping Lokal Desa se-Kecamatan Dayeuhluhur
		Penanggungjawab Program Kesehatan Lingkungan pada Puskesmas Dayeuhluhur II dan Puskesmas Dayeuhluhur II
Kolaborasi Multi Pihak		
1	Koordinator	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Dayeuhluhur
2	Anggota	Kepala Tata Usaha Puskesmas Dayeuhluhur I dan Puskesmas Dayeuhluhur II
		TP PKK Kecamatan Dayeuhluhur Pokja III
		Asosiasi pedagang (pasar atau PKL
		BUMDesma, atau BUMDes se Kecamatan Dayeuhluhur
		Asosiasi Usaha Kecil Menengah se Dayeuhluhur
		Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) se Dayeuhluhur
		Perusahaan di Tingkat Kecamatan Dayeuhluhur



CAMAT DAYEUHLUHUR
AKHMAD SUHARYO

SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
 SATUAN TUGAS P2 TBC TINGKAT KECAMATAN DAYEUHLUHUR

NO.	BIDANG KERJA	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1	2	3
1	Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun RKT (Rencana Kerja Tahunan) P2 TBC, dan laporan tahunan kemajuan Penanggulangan TBC Kecamatan; 2. Memimpin pelaksanaan pertemuan tahunan dan pertemuan regular Satgas P2 TBC Kecamatan; 3. Menetapkan dan melaksanakan strategi implementasi P2 TBC sesuai dengan RKT Satgas P2 TBC Kecamatan; 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang kerja-bidang kerja Satgas P2 TBC, sesuai dengan RKT P2 TBC, dan arahan dan tugas dari TP2 TBC; 5. Menyampaikan laporan triwulan implementasi RKT Satgas P2 TBC kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SETDA, selaku Ketua Tim Pelaksana TP2 TBC Kabupaten Cilacap, dengan tembusan kepada Bupati, selaku Ketua Tim Pengarah TP2 TBC.
	Bidang Kerja Pencegahan, Penemuan dan Pengobatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran (learning) dengan maksud untuk memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Integrasi pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) dengan Investigasi Kontak (IK) serumah; b. Memberikan TPT kepada populasi rentan (orang dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) yang terbukti tidak menderita TBC, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun); c. Pemberian TPT dilaksanakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kecamatan harus sesuai standar; d. Pemberian kekebalan dilakukan melalui imunisasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kecamatan, melalui pemeriksaan semua pasien yang berkunjung di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan skrining gejala dan tanda TBC serta terintegrasi dengan pelayanan kesehatan

- lainnya;
- f. Optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara aktif berbasis institusi dan komunitas, yang dilakukan melalui:
 - I. pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh tenaga kesehatan dan kader Kesehatan;
 - II. Skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan
 - III. Skrining pada kondisi situasi khusus;
 - g. Menyediakan akses dan fasilitas diagnose TBC melalui pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya;
 - h. Penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan Kesehatan di wilayah kecamatan;
 - i. Pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC mengikuti alur layanan TBC yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - j. Pengobatan diberikan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien;
 - k. Kepatuhan setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kecamatan yang menemukan pasien TBC untuk melaporkan melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) dan pelaporan yang ditetapkan oleh kepada Dinas Kesehatan;
 - l. Kepatuhan penyediaan nomor register pelaporan dari Dinas Kesehatan kepada pasien TBC di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, sesuai waktu yang ditentukan standar pelayanan, untuk kebutuhan pembayaran klaim jaminan kesehatan pasien TBC bersangkutan;
 - m. Dalam menjalani pengobatan, pasien TBC dapat menerima:
 - I. Pendampingan dari keluarga, komunitas, dan tenaga Kesehatan;
 - II. Dukungan psikologis, sosial dan ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan non pemerintah untuk memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai;
 - III. Perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakitnya;
 - IV. Pemantauan pengobatan melalui pemeriksaan mikroskopis pada bulan ke dua, lima dan akhir pengobatan.
 - n. Sistem pelacakan aktif untuk pasien TBC yang mangkir dan berhenti berobat sebelum waktunya;

		<ul style="list-style-type: none"> o. Peningkatan jejaring pelacakan dengan melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat; dan p. Pelaporan hasil pengobatan kasus TBC oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan menggunakan format atau sistem yang standar; <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberian obat pencegahan TBC, ditujukan kepada kontak dengan pasien TBC, orang dengan HIV/AIDS yang terbukti tidak menderita TBC, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun; 3. Mengoordinasikan dukungan kebijakan untuk pelaksanaan skrining TBC pada calon santriwan santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren, peserta didik/murid sekolah, dan pekerja; 4. Berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2 TBC.
B.	Bidang Kerja Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan pembahasan dan penentuan strategi dan standar materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC berbasis kewilayahan sesuai budaya dan nilai-nilai daerah Cilacap; 2. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC, melalui kegiatan advokasi, komunikasi, dan mobilisasi social, serta saluran komunikasi publik dengan jangkauan yang luas, baik ditingkat kecamatan maupun desa/kelurahan; 3. Mengoordinasikan penyeleksian dan penentuan materi-materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC agar sesuai dengan standar; 4. Mengoordinasikan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer media sosial di tingkat kecamatan, untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC; 5. Mengoordinasikan pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar, bekerjasama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan; 6. Berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2 TBC.
C.	Bidang Kerja Kolaborasi Multi Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara berjenjang, yang dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi

		<p>fasilitas pelayanan Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC dan jejaring layanan TBC di wilayahnya, baik yang diselenggarakan oleh perangkat daerah non kesehatan, instansi vertical di daerah, dan fasilitas pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta; 3. Mengoordinasikan berbagai sumber pendanaan yang sah, untuk mendukung pembiayaan Penanggulangan TBC secara berkesinambungan; 4. Mengoordinasikan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Penanggulangan TBC bekerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan pihak ketiga lain yang relevan; 5. Melaksanakan forum konsultasi publik untuk mendapatkan tanggapan dari Pemangku Kepentingan dan multisektor terhadap rancangan rencana kerja tahunan Satgas P2 TBC dan rancangan laporan tahunan kemajuan Penanggulangan TBC ditingkat Kecamatan; 6. Berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2 TBC.
D.	Bidang Kerja Pengendalian Faktor Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi RKT Satgas P2 TBC; 2. Menyusun RKT Satgas P2 TBC, dan laporan tahunan kemajuan Penanggungan TBC Kabupaten Cilacap, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi diatas; 3. Melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya, dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan ketersediaan fasilitas jaminan kesehatan dan perlindungan sosial; b. Mengoordinasikan ketersediaan standar pelayanan publik di seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Non Kesehatan yang menghilangkan diskriminasi dan stigma bagi pasien TBC dan keluarganya; c. Mengoordinasikan ketersediaan program / kegiatan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga dalam perencanaan dan penganggaran di perangkat daerah bidang ekonomi, koperasi, dan UMKM ; d. Mengoordinasikan jaminan hak pasien dan penyintas TBC untuk mendapat pekerjaan yang layak, bersama perangkat daerah bidang ketenagakerjaan; e. Mengoordinasikan keikutsertaan pasien dan penyintas TBC resisten obat dalam upaya

Penanggulangan TBC bersama mitra Pembangunan.

4. Mengoordinasikan pencantuman dalam RPJMDes, RKPDes, dan APBDes mengenai kegiatan-kegiatan Percepatan Penanggulangan TBC yang dapat dibiayai oleh Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan kemampuan keuangan Desa.
5. Mengoordinasikan peningkatan motivasi dukungan Penanggulangan TBC dilakukan melalui pemberian penghargaan kepada:
 - a. Desa dan kelurahan di lingkungan kecamatan;
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berada dalam wilayah kecamatan;
 - c. Kader kesehatan yang berkontribusi besar terhadap Penanggulangan TBC di wilayah kecamatan;
 - d. lembaga nonpemerintah maupun perseorangan yang berkontribusi besar dalam pencapaian target Penanggulangan TBC di kecamatan.
6. Berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2 TBC.

